

PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI MEDIASI PENAL DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI INDONESIA

Oleh : DWI KURNIAWAN¹

Abstract

Restorative justice places a higher value on direct involvement of the parties. The victim is able to restore the element of control, while the perpetrator is encouraged to assume responsibility as a step in correcting the mistakes caused by the crime and in building his social value system. The process of Restorative Justice through Penal Mediation in dealing with criminal acts in the criminal justice system in Indonesia is motivated by thoughts associated with ideas for criminal law reform (penal reform), and is associated with the problem of pragmatism.

This type of research is a type of descriptive qualitative research with the research approaches used are: juridical-normative, and juridical-empirical. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews, documentation and reference tracing. Data processing techniques are carried out, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Furthermore, the data analysis used is qualitative data analysis.

The enactment of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is the legal umbrella in resolving criminal cases committed by children where children have not been categorized as legal subjects. Therefore, the process of diversion, restorative justice and penal mediation in the Act has a significant impact on the settlement of children's cases. criminal law

Keywords: restorative justice, penal mediation, children

Abstrak

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Proses Restorative Justice Melalui Mediasi Penal dalam menangani Tindak Pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dilatar belakangi pemikiran yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), dan dikaitkan dengan masalah pragmatism.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis-normatif, dan yuridis-empiris. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Teknik pengolahan data dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi payung hukum dalam melakukan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Anak dimana Anak belum dikategorikan sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu, adanya proses *diversi, restoratif justice* dan mediasi penal dalam Undang-undang tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian perkara Anak Ciri utama dalam konsep restorative justice adalah dalam melihat suatu kejahatan menempatkan gejala kejahatan dan berbagai konflik sosial sebagai tindakan sosial daripada sebagai pelanggaran hukum pidana

Kata kunci: restorative justice, mediasi penal, anak

¹ Bekerja di Polres Cilacap

A. PENDAHULUAN

Di luar pengadilan, di Indonesia penyelesaian perkara di luar pengadilan atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) “kesannya hanya” dikenal dalam ranah perdata,² sedangkan untuk ranah pidana penyelesaian ditempuh dengan jalan diproses melalui pengadilan.

Barda Nawawi Arief, mengungkapkan bahwa walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktik sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat). Praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.³

Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini

Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan lain sebagainya). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan restorative justice, konsep mediasi penal memandang kejahatan secara lebih luas. Persoalan esensialnya mengarah pada pilihan pola penyelesaian sengketa pidana, terkait dengan domain superioritas negara dengan superioritas masyarakat kearifan lokal. Restorative justice menuntut proses peradilan pidana untuk

²Hedar Laudjeng, Mempertimbangkan Peradilan Adat, (Jakarta: HuMa, 2003), hlm. 3

³Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, (Semarang, Penerbit Pustaka Magister, 2010), hlm. 3-4.

memberikan pemenuhan kepentingan-kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan pelaku. Sehingga diperlukan pergeseran paradigma dalam pemidanaan untuk menempatkan mediasi penal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.⁴

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.

Proses Restorative Justice Melalui Mediasi Penal dalam menangani Tindak

Pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dilatar belakangi pemikiran yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), dan dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide-ide "*penal reform*" itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alter-native to custody*).

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Di samping *just desert model* juga terdapat model lain yaitu *restorative justice* model yang seringkali

⁴Agustinus Pohan, Topo Santoso, Martin Moerings, "Hukum Pidana dalam Perspektif". Pdf, (Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012), hlm. 311.

dihadapkan pada retributive justice model.

Berdasarkan rumusan di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non-intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui media tersebut diperlukan seorang penengah yang dinamakan dengan mediator. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediator adalah perantara (penghubung, penengah) bagi pihak-pihak yang bersengketa. Kemudian dalam menjalankan fungsinya tersebut, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut.

Pendekatan restorative justice memberikan perhatian dan perlindungan terhadap korban atau keluarganya. Pelaku tindak pidana dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan mengganti kerugian, korban atau keluarganya memaafkan serta menerima ganti kerugian, dan hubungan ke dapan dapat dipulihkan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana Proses Restorative Justice Melalui Mediasi Penal dalam menangani Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak Di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis-normatif, dan yuridis-empiris. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Teknik pengolahan data dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

D. PEMBAHASAN

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan

ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.⁵

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*strafbaar feit*", Criminal Act dalam bahasa Inggris, *Actus Reus* dalam bahasa Latin. Di dalam menterjemahkan perkataan *Strafbaar Feit* itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan oleh beberapa sarjana dan juga di dalam berbagai perundang-undangan.⁶

Simons menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang bersifat melawan hukum dan diancam dengan pidana, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁷ Tindak pidana menunjukkan pengertian gerakgerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak

berbuatnya dia, dia melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁸

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam

⁵Nur Aisyah Bachri, 2014. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh

Anak. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 10

⁶ Ibid

⁷ Made Widnyana, 2010, Asas-asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 34

⁸Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

KUHP bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 358. Mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan di dalam KUHP.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi payung hukum dalam melakukan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Anak dimana Anak belum dikategorikan sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu, adanya proses *diversi, restoratif justice* dan mediasi penal dalam Undang-undang tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian perkara Anak.

Secara umum penyelesaian suatu perkara dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu dengan model litigasi

(pengadilan) dan jalur non litigasi (diluar pengadilan). Pendekatan yang kedua ini (non litigasi) bersifat *win-win solution*. Dalam literature hukum penggunaan mekanisme penyelesaian yang *bersifat win-win solution* disebut dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution*). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya hanya dikenal atau berlaku pada perkara yang digolongkan sebagai perkara perdata. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Namun, dalam kenyataannya, kita mendapati kasus pidana yang diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan, dan mekanisme ini, selanjutnya dikenal sebagai mediasi penal.

Integrated Criminal Justice System (ICJS) atau dikenal dengan nama Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) merupakan suatu sistem peradilan pidana yang merupakan pemukhtahiran atas Sistem Peradilan Pidana (SPP). Prof. Soerjono Soekamto menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *law enforcement*, yaitu terdiri dari:

1. Hukum itu sendiri;
2. Sarana dan Prasarana;
3. Institusi Penegak Hukum;

4. Masyarakat; dan

5. Budaya⁹

Pada pendapat Beliau, kita sudah jelas melihat adanya susunan dari teori restorative justice, dimana perlu dibangun kerjasama antara institusi penegak hukum dengan masyarakat disertai dengan alasan sosiologis (unsur budaya) yang mempengaruhi proses law enforcement.¹⁰ Restorative justice menuntut proses peradilan pidana dengan memberikan pemenuhan kepentingan-kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan pelaku. Sehingga diperlukan pergeseran paradigma dalam pemidanaan untuk menempatkan mediasi penal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.¹¹ Sedangkan, dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.¹²

⁹Rocky Marbun, “Membangun Restorative Justice dan Penal Mediation dalam Sistem Peradilan Pidana”, <http://www.wordpress.com>, diunduh pada 2 Oktober 2012.

¹⁰ Ibid

¹¹Pohan, loc. cit

¹²Indonesia (c), Op. Cit., Ps. 1 angka 6

Ciri utama dalam konsep restorative justice adalah dalam melihat suatu kejahatan menempatkan gejala kejahatan dan berbagai konflik sosial sebagai tindakan sosial daripada sebagai pelanggaran hukum pidana.¹³ Konsep restorative justice dalam menegakkan keadilan ketika terjadi kejahatan, konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia adalah memandang keadilan sebagai suatu sistem sosial yang menempatkan berbagai bentuk konflik sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan-hubungan dalam masyarakat.¹⁴ Salah satu wujud dari Restorative Justice adalah dimunculkannya mekanisme penal mediation, yaitu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui instrument mediasi, arbitrase¹⁵ atau konsiliasi¹⁶. Merujuk pada kebijakan-kebijakan sebagaimana tersebut diatas,

¹³Muhammad Mustofa, “Hak Asasi Manusia: Diskresi Kepolisian dan Restorative Justice di Indonesia dalam Rangka Penegakan Hukum dan Ketertiban Sosial”, (Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. II, ed. 35, Tahun 2005), hlm.208.

¹⁴Braitwaite, loc. cit., page 14.

¹⁵Indonesia (f), Undang-Undang Tentang Alternatif dan Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, LN. No 138 Tahun 1999, TLN. 3872 Tahun 1999, Pasal 1 angka 1.

¹⁶Indonesia (g), Undang-undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU No. 2 Tahun 2004, LN No. 6 Tahun 2004, TLN No. 4356, Pasal 1 angka 13 menyebutkan bahwa, “yang dimaksud dengan konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.”

beberapa perubahan substansi yang dilakukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak antara lain,:

- a. Batas usia seseorang dikategorikan sebagai 'anak' adalah 12 tahun-18 tahun¹⁷
- b. Usia anak yang bisa dikenakan penahanan yakni 14 tahun-18 tahun.¹⁸
- c. Dalam undang-undang itu pula dijelaskan bahwa perkara yang bisa dilakukan diversifikasi atau perdamaian antara korban dan ABH, perkara dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun¹⁹, dan
- d. Bukan pengulangan tindak pidana, proses diversifikasi itu bisa dilakukan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan.²⁰
- e. Isu krusial lain yakni kewajiban tidak mempublikasikan perkara anak serta pemberian sanksi pidana dan administrasi terhadap petugas yang tidak menjalankan tugasnya seperti diatur dalam Undang-Undang itu.²¹

Keadilan Restoratif merupakan salah satu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama

mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.²² Restorative justice atau keadilan restorasi dinilai sebagai paradigma baru dalam menyikapi tindak kejahatan yang dapat direstorasi kembali, pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat (Dalam hal ini khususnya berkenaan dengan masalah penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum).²³

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut *straf bemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Außergerichtliche Tatausgleich*" (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut "*de mediation pénale*". Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah "*Victim Offender Medi-ation*" (VOM), *Täter Opfer Ausgleich* (TOA),

¹⁷Indonesia (c), Op. Cit., Ps. 1 angka 3

¹⁸Ibid., Ps 32 ayat (2).

¹⁹Ibid., Ps 7 ayat (2).

²⁰Ibid., Ps 7 ayat (1).

²¹3 Ibid., Ps 3 huruf (i)

²²Indonesia (c), Op. Cit., Bab Penjelasan, Bagian Umum

²³Adrianus Meliala, loc. cit., hlm. 4.

atau *Offender victim Arrangement* (OVA).²⁴

Mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana di luar prosedur dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Menurut Mark William Baker mediasi penal adalah "*process of bringing victims and offenders together to reach a mutual agreement regarding restitution would become the norm.*"

Dalam hal tindak pidana dilakukan berupa "pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda". Ketentuan Pasal 82 KUHP menentukan kewenangan/hak menuntut tindak pidana pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk pelanggaran tersebut dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Pada dasarnya, norma ketentuan Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah "afkoop" atau "pembayaran denda damai" yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak dibawah usia 8 (delapan) tahun. Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka ditentukan batas usia anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan sekurang-

kurangnya 8 (delapan) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Khusus, terhadap anak di bawah usia 8 (delapan) tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya apabila dipandang masih dapatdibina atau diserahkan kepada Departemen Sosial apabila dianggap tidak dapat lagi dibina oleh orang tua/wali/orang tua asuh.

Mediasi dalam Tindak pidana sering dilakukan dan hal ini dianggap sebagai suatu penyimpangan. Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa masyarakat menginginkan suatu bentuk pemecahan permasalahan yang cepat dan biaya murah dengan hasil yang saling memuaskan kedua belah pihak. Untuk mencapai itu semua berbagai macam perbandingan sistem hukum yang paling menguntungkan seyogyanya kita pakai untuk mencapai tujuan dibentuknya hukum yakni kesejahteraan masyarakat. Mediasi penal merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator. Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih

²⁴Barda Nawai Arief, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar pengadilan. Artikel dalam <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penalpenyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/> 2009

mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga. Keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga.²⁵

Menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian kasus penganiyaan dianggap sesuai karena sifat dasar mediasi yang memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan jalannya proses dan hasil kesepakatan yang diinginkan. Keputusan yang diambil bukan merupakan keputusan dari pihak ketiga, tetapi kehendak dan kekuasaan penuh dari pihak yang bersengketa. Mediasi menawarkan fleksibilitas mekanisme untuk disesuaikan dengan kondisi para pihak yang bersengketa, mediator dan sengketa yang dihadapi. Dari hasil wawancara yang dilakukan maka didapatkan fakta bahwa tawaran perdamaian antara para pihak yang berperkara dalam kasus penyelesaian perkara tindak pidana penganiyaan sering dilontarkan dalam tahap pertama proses peradilan pidana. Seperti halnya yang dilakukan Polres Cilacap, dalam proses penyelesaian perkara penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak digunakan sarana mediasi penal (jalur

non litigasi) yang implementasinya didasarkan pada keberadaan:

1. Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/200S/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR);
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak. Selain itu, beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk menerapkan mediasi penal melalui pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain:

²⁵Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, p. 64-65

a. Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian";

b. Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

(1) "Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".

(2) "Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e) Menghormati hak asasi manusia".

c. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia:

(1) "Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri".

(2) "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Proses penyelesaian perkara melalui mediasi penal hanya berdasarkan beberapa peraturan yang telah disebutkan di atas, dan dari beberapa peraturan tersebut tidak ada mengatur upaya mediasi penal secara lengkap dan bagaimana pelaksanaannya. Jika dilihat dari efektifitas penggunaan upaya mediasi penal seharusnya sudah diatur didalam hukum positif Indonesia. Sesuai dengan teori pendekatan *restorative justice* yang merupakan lebih menitik beratkan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri dan prosesnya tidak terlalu lama serta tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar.

Eksistensi dan alternatif mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia bila ditinjau dari peraturan hukum acara pidana, mediasi penal masih belum tergolong hal yang umum, melainkan, *restorative justice* lah yang

sudah menjadi hal yang umum untuk dilakukan di dalam masyarakat. Masyarakat umum di negara ini, hanyalah mengenal restorative justice dibanding mediasi penal. Setiap masyarakat mengembangkan mekanismenya sendiri-sendiri guna mengendalikan perilaku anggota-anggotanya yang melakukan atau yang dianggap melakukan perilaku yang menyimpang. Khususnya bila penyimpangan tersebut sudah tidak dapat lagi diterima dan tentu mengakibatkan kerugian yang serius, kerugian yang serius tersebut dapat diartikan dalam timbulnya korban atau biaya yang besar. Dari perilaku tersebut, maka akan muncullah konsep penghukuman (*punishment*).

Mediasi mempunyai peluang yang sangat besar untuk berkembang di Indonesia. Sesuai dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap menjalin hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis dari pada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama seseorang adalah hal penting kadang lebih utama dalam

proses penyelesaian sengketa di Indonesia.²⁶

Masyarakat Indonesia juga lebih suka mengutamakan harmoni komunal di atas kepentingan individu. Walaupun satu pihak merasa dirinya lebih benar dalam substansi perkara, namun sikap dan penanganan masalah yang tidak tepat bisa membuat pihak tersebut diminta untuk mengalah demi menjaga keselarasan dan ketentraman masyarakat. Untuk itu, pihak ketiga yang diminta menengahi sengketa adalah orang yang dihormati karena reputasi dan integritas di tengah masyarakat untuk menjaga norma dan etika yang berlaku. Hal ini berbeda dengan konsep penyelesaian sengketa Barat yang lebih mengutamakan proses dan hasil dari pada norma dan keadilan.

Pada umumnya prinsip dasar restorative justice yang lewat mediasi menentukan beberapa prasyarat terjadinya restorative justice 37, misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual, yaitu

- (1) korban kejahatan harus menyetujui,
- (2) kekerasan harus dihentikan,
- (3) pelaku kejahatan harus mengambil tanggung jawab,
- (4) hanya pelaku kejahatan yang harus dipersalahkan bukan pada korban,

²⁶DS.Dewi, dan Fatahillah A. Syukur, Op.Cit, hal. 71

(5) proses mediasi hanya dapat berlangsung dengan persetujuan korban.

Dari prasyarat mediasi penal tersebut terlihat bahwa martabat kemanusiaan korban kejahatan harus menjadi prioritas. Mediasi penal melibatkan proses spiritual untuk memulihkan dan membangkitkan rasa percaya diri korban. Urgensi dari mediasi penal menuju *restorative justice* merupakan upaya mencapai proses penyelesaian perkara yang berkualifikasi *win-win solution*. Dari standar umum *restorative justice* tersebut, terhadap kejahatan korupsi tidak mungkin dilakukan mediasi penal karena korban kejahatankorupsi menyebar dalam kehidupan rakyat banyak yang hak sosial ekonominya dirampas oleh koruptor.

E. KESIMPULAN

Mediasi yang merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara di bidang perdata mempunyai keefektifan dan kegunaan lebih untuk diterapkan dalam penyelesaian perkara di bidang pidana. Perkara pidana yang di selesaikan melalui mediasi disebut juga sebagai mediasi penal. Mediasi penal sendiri dapat diartikan sebagai penyelesaian perkara pidana lewat dipertemukannya pihak korban dengan pelaku tindak pidana untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara membuat

keepakatan diantara para pihak (*win-win solution*).

Mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana di luar prosedur dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Menurut Mark William Baker mediasi penal adalah "*process of bringing victims and offenders together to reach a mutual agreement regarding restitution would become the norm.*" Terjemah bebas "Proses membawa korban dan pelaku bersama-sama untuk mencapai kesepakatan bersama tentang restitusi akan menjadi norma".

Mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan dilakukan karena beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor ekonomis baik dari segi biaya maupun waktu, faktor pembinaan hubungan baik karena pada umumnya pihak dan korban memiliki hubungan keluarga, tetangga, dan pertemanan. Selain itu, faktor pertimbangan alasan-alasan yang dikemukakan tersangka maupun korban (pertimbangan-pertimbangan yang diajukan), apabila masih dimungkinkan untuk didamaikan.

Berdasarkan penuturan dari beberapa informasi, perkara-perkara pidana yang biasa menggunakan jalur non-litigasi adalah perkara-perkara yang diatur dalam Pasal 310 KUHP (penghinaan/pencemaran nama baik), Pasal 311 KUHP (fitnah), Pasal 351 KUHP (penganiayaan), Pasal 352 ayat (1) KUHP (penganiayaan ringan), Pasal

359 KUHP (karena kealpaan menyebabkan matinya orang), Pasal 372 KUHP (penggelapan), Pasal 378 KUHP (penipuan). Selain perkaraperkara tersebut di atas, perkara pidana yang diatur dalam dalam Pasal 285 KUHP (perzinahan), Pasal 332 KUHP(melarikan gadis di bawah umur), Pasal 367 ayat (2) KUHP (pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga), juga dapat diselesaikan dengan jalur itu. Beberapa perkara pidana di luar KUHP yang pernah dilakukan penyelesaian melalui jalur non litigasi adalah pemalsuan merek (Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek), Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT (Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan money politic (undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD). Mediasi mengatakan Komnas HAM tengah berusaha merevitalisasi fungsi mediasi.

Beberapa saran yang dapat diberikan adalah: pemerintah agar segera merevisi KUHP dan KUHAP agar sistem Restorative Justice dan mediasi penal dapat segera dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan aturan hukum yang pasti. Agar kedepannya permasalahan pidana mendapat tempat di mata pencari kebenaran, Serta untuk mengurangi penumpukan perkara di tingkat pertama (Pengadilan Tingkat Pertama) sampai

tingkat Mahkamah Agung, yang mana setiap tahun

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung.
- Agustinus Pohan, Topo Santoso, Martin Moerings, 2002, "*Hukum Pidana dalam Perspektif*". Pdf, (Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012),
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- , *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar pengadilan*. Artikel dalam <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27> mediasi-penalpenyelesaian-perkara-pidana-di luar pengadilan/ 2009
- Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bismar Siregar Dalam Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Hedar Laudjeng, 2003, *Mempertimbangkan Peradilan Adat*, HuMa, Jakarta.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Mustofa, "*Hak Asasi Manusia: Diskresi Kepolisian dan Restorative Justice di Indonesia dalam Rangka Penegakan Hukum dan Ketertiban Sosial*", (Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. II, ed. 35, Tahun 2005).

Nur Aisyah Bachri, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anak*.

Rocky Marbun, 2012, *"Membangun Restorative Justice dan Penal Mediation dalam Sistem Peradilan Pidana"*, [http: www.wordpress.com](http://www.wordpress.com), diunduh pada 2 agustus 2020.